



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Jl.Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99871

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 38 TAHUN 2025
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP GOBA
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada SMP Negeri Satu Atap Goba, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 38 Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025 Tentang Pendirian SMP Negeri Satu Atap Goba, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Negeri Satu Atap Goba, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;
KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mappi
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670306 199303 2 005